

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	K3 (KESEHATAN KESELAMATAN KERJA) DI UNIT RADIOLOGI		
	No. Dokumen 053/SPO/RAD/RSPGP/IV/2025	No. Revisi : 00	Halaman 1 Dari 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit : 10/04/2025	Ditetapkan Direktur Utama Rumah Sakit  dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes	

PENGERTIAN	K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) di Unit Radiologi adalah ilmu kesehatan beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi tingginya, baik fisik, mental maupun sosial, dengan usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta penyakit umum di unit radiologi.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) di Unit Radiologi
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Permata Gunung Putri Nomor 027/SK-DIR/RSPGP/III/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Radiologi Rumah Sakit Permata Gunung Putri.
PROSEDUR	1. Keselamatan Pasien - Hindari manipulasi pasien saat positioning terutama pada kasus trauma. - Pemakaian bahan kontras radiografi : - Pasien harus mengisi <i>inform consent</i> sebelum dilakukan pemeriksaan. - Pemeriksaan radiologi dengan bahan kontras harus dilakukan oleh dokter atau dalam pengawasan dokter. - Petugas radiologi menyimpan standar kedaruratan medik di unit radiologi. - Petugas radiologi atau Dokter Spesialis Radiologi menggunakan bahan kontras yang relatif aman untuk pasien.



K3 (KESEHATAN KESELAMATAN KERJA) DI UNIT RADIOLOGI

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

No. Dokumen

053/SPO/RAD/RSPGP/IV/2025

No. Revisi

00

2 Dari 3

- c. Petugas radiologi menyiapkan *emergency kit* pada pemeriksaan khusus
- d. Petugas radiologi melakukan observasi minimal 30 menit setelah pasien melakukan pemeriksaan khusus
- e. Petugas radiologi meminimalisasi dosis radiasi.
- f. Petugas radiologi meminta keluarga pasien yang menunggu di dalam ruang pemeriksaan untuk menggunakan apron pada kasus tertentu
- g. Petugas radiologi merapihkan peralatan radiologi dengan baik jika sudah selesai digunakan sehingga tidak mengganggu mobilitas pasien dan petugas.
2. Petugas radiologi selalu menggunakan apron dan alat ukur radiasi saat melakukan pemeriksaan Untuk keselamatan petugas
3. Petugas radiologi menyalakan lampu indikator tanda bahaya radiasi saat sedang berlangsung pemeriksaan serta pada pintu ruang pemeriksaan ditempelkan stiker tanda bahaya radiasi untuk keselamatan terhadap lingkungan di sekitar radiologi

UNIT TERKAIT

1. Unit Radiologi
2. Unit K3
3. Instalasi Gawat Darurat
4. Unit Rawat Jalan
5. Unit Rawat Inap

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Best In Competition</i>	K3 (KESEHATAN KESELAMATAN KERJA) DI UNIT RADIOLOGI		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	No. Dokumen 053/SPO/RAD/RSPGP/IV/2025	No. Revisi 00	3 Dari 3

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Penyusun 1	P1	Dwi Nurhayati, A.Md.Rad	SPV Radiologi		10 April 2025
Menyetujui 1	M1	drg. Praditiyas Dwioktaviani, M.H	Kepala Bagian Penunjang Medis		10 April 2025
Verifikator 1	V1	Ns. Irma Fatimah, S.Kep	Satuan Pengawas Internal		10 April 2025